

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Manusia memiliki kebutuhan yang sangat beragam sehingga manusia tidak bisa lepas untuk berhubungan dengan manusia lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Hubungan antara satu individu dengan individu yang lain dalam memenuhi kebutuhan harus terdapat aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban di antara keduanya berdasarkan kesepakatan. Proses untuk membuat kesepakatan atau kemufakatan dalam kerangka memenuhi kebutuhan di dalam keduanya, lazim disebut dengan proses untuk berakad atau proses melakukan kontrak.<sup>1</sup>

Akad merupakan sesuatu yang mengikatkan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi.<sup>2</sup> Di antara macam akad yang terdapat di dalam muamalah adalah jual beli, sewa menyewa, gadai, hibah dan sebagainya.

Akad yang bermacam-macam tersebut dapat memudahkan kita dalam mengatur harta, karena harta merupakan keperluan hidup yang sangat penting dan merupakan salah satu dari perhiasan kehidupan dunia.<sup>3</sup> Dalam Islam pun diajarkan bahwa harta bukanlah tujuan hidup, tetapi *wasilah* untuk saling memberi manfaat dan memenuhi apa saja yang menjadi kebutuhan dalam hidup.<sup>4</sup>

Ajaran Islam tidak menyukai adanya penumpukan harta hanya pada segelintir orang saja. Oleh karena itu, manusia harus mendistribusikan sebagian hartanya

---

<sup>1</sup>Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 48.

<sup>2</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 43.

<sup>3</sup>Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 11.

<sup>4</sup>Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer* (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), 155.

terhadap sesamanya. Distribusi kekayaan atau harta termasuk masalah yang sangat penting sekali. Islam telah memberikan berbagai ketentuan yang berkaitan dengan hal ini. Distribusi kekayaan kepada individu dalam mekanismenya dilakukan dengan mengikuti ketentuan sebab-sebab kepemilikan serta transaksi yang wajar. Hanya saja perbedaan individu dalam masalah kemampuan dan pemenuhan terhadap suatu kebutuhan hidup bisa juga menyebabkan perbedaan distribusi kekayaan tersebut di antara mereka.<sup>5</sup>

Salah satu cara mendistribusikan harta yaitu dengan hibah. Hibah merupakan pendistribusian harta secara suka rela tanpa mengharapkan imbalan apapun.<sup>6</sup> Jadi, pada hakikatnya hibah merupakan akad *tabarru'* (sosial) yang dengan adanya akad tersebut tidak mengharapkan imbalan jasa secara materiil dari manusia. Hibah sebagai penyerahan hak milik tanpa imbalan dengan disertai ijab qabul. Jika hibah disertai dengan adanya imbalan atau balas jasa, maka termasuk penjualan dan berlaku hukum jual beli.<sup>7</sup> Sehingga, akad hibah tidak dapat digunakan untuk tujuan-tujuan komersial.<sup>8</sup>

Dalam hibah terdapat beberapa persyaratan baik bagi penghibah, penerima hibah maupun objek hibah. Persyaratan bagi penghibah di antaranya adalah: memiliki apa yang dihibahkan.<sup>9</sup> Serta bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan.<sup>10</sup> Syarat bagi penerima hibah adalah harus benar-benar ada di tempat

---

<sup>5</sup>Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 187.

<sup>6</sup>Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam: Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2018), 147.

<sup>7</sup>Abd Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 360.

<sup>8</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Islam* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010), 70.

<sup>9</sup>Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah*, (Kediri, Lirboyo Press, 2013), 360.

<sup>10</sup>Abd Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 358.

pelaksanaan pada saat akad hibah dilakukan.<sup>11</sup>Sementara Syarat objek hibah adalah benda yang dihibahkan harus milik sempurna dari penghibah dan harus sudah terpisah secara jelas dari harta penghibah.<sup>12</sup>

Dalam pasal 702 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (selanjutnya disebut KOHES) juga dijelaskan terkait dengan hibah, bahwa suatu hibah yang baru akan berlaku pada waktu yang akan datang, maka transaksi hibah itu tidak sah, selanjutnya pada pasal 703 KOHES transaksi hibah adalah sah dengan syarat dan syarat tersebut mengikat penerima hibah.<sup>13</sup>

Objek hibah yang paling dominan adalah tanah.Tanah merupakan bagian dari bumi yang biasa disebut permukaan bumi.Dalam pembahasan tanah bukanlah mengatur tanah dari segala aspek, melainkan hanyalah mengatur dari salah satu aspeknya saja, yakni pengertian tanah secara yuridis yang biasa disebut hak.

Tanah adalah permukaan bumi, sedangkan hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu dari permukaan bumi, yang terbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar. Adapun ruang dalam pengertian yuridis, yang terbatas berdimensi tiga, yaitu panjang, lebar, dan tinggi sedangkan yang dimaksud hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada pemegang haknya untuk menggunakan dan/atau mengambil manfaat dari tanah yang dihakinya.

Islam memandang tanah sebagai salah satu faktor produksi yang paling penting, mengenai penggunaan tanah dalam hal pertanian, oleh karena segala persoalan pertanian yang bersifat sementara, maka Islam tidak memberi aturan yang menekan pada setiap manusia dalam semua persoalan yang akan menghalangi

---

<sup>11</sup>Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 135

<sup>12</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 342.

<sup>13</sup>Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani.*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. (Depok: Kencana, 2009), 216.

kebebasan bertindak manusia. Sebaliknya sebagian besar masalah yang berkenaan dengan hal ini diserahkan kepada pertimbangan akal manusia di sepanjang waktu dan tempat untuk menetapkannya sesuai dengan situasi-ekonomi yang senantiasa berubah.<sup>14</sup>

Dalam hal ekonomi manusia menggunakan banyak sektor demi terpenuhinya kebutuhan dalam hidupnya. Di Desa Plakpak didominasi oleh sektor pertanian, karena masyarakat Desa Plakpak memiliki banyak tanah serta berpandangan bahwasanya sektor pertanian merupakan sektor yang sangat potensial. Selain pemanfaatan terhadap hasil pertanian, masyarakat Desa Plakpak juga senang melakukan akad hibah, karena masyarakat Desa Plakpak sadar bahwa taraf perekonomian masyarakat masih banyak yang rendah dan termasuk suatu yang sunah untuk menyelamatkan mereka dengan cara hibah yang mana di dalamnya masih terkandung prinsip-prinsip solidaritas untuk saling mengasihi.

Hibah di Desa Plakpak sudah berlangsung lama dan yang sering dilakukan adalah hibah tanah. Ketika terjadi akad, penghibah menyatakan bahwa tanah tersebut memang dihibahkan, namun dengan beberapa syarat seperti mengecualikan objek lain yang terdapat di atasnya, sehingga dalam hal ini harta yang dihibahkan tidak terpisah secara jelas dari harta penghibah dan syarat kedua penyerahan tanah hibah masih menunggu (ditangguhkan) sampai selesai masa panen, namun dalam tenggang waktu tidak ada syarat yang mengikat penerima hibah.

Dari hasil observasi tentang akad hibah tanah seluas 970 m<sup>2</sup> di Desa Plakpak, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan yang dilakukan oleh Ahmad (selaku penghibah) memberikan tanah kepada Pusima (penerima hibah) dengan

---

<sup>14</sup>Urip Santoso, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif* ( Jakarta: Prenada Media Group, 2012), 9.

tujuan agar bisa membantu perekonomian Pusima.<sup>15</sup> Namun, Ahmad pada saat akad memberi pernyataan bahwa tanah tersebut dihibahkan, tapi tidak dengan sumur dan tanaman padi yang ada di atas tanah tersebut, karena sumur tersebut merupakan sumber air minum bagi keluarga Ahmad dan tanaman padi masih ingin dipanen oleh Ahmad. Selanjutnya, tanah akan diserahkan setelah selesainya masa panen padi.<sup>16</sup>

Dalam hal ini sangat penting untuk dikaji, karena mengingat hibah bukan merupakan hal yang baru di masyarakat. Sehingga berdasarkan kejadian tersebut, peneliti ingin meningkatkan analisis tentang akad hibah tanah yang mengecualikan objek lain yang berada di atas tanah serta hibah tanah yang baru akan berlaku pada waktu yang akan datang dan tidak disertai dengan syarat yang mengikat penerima hibah. Sehingga judul penelitian ini yakni **“Akad Hibah Tanah di Desa Plakpak, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.”**

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian di atas, peneliti dapat memberikan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik akad hibah tanah di Desa Plakpak, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana praktik akad hibah tanah di Desa Plakpak, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

## **C. Tujuan Penelitian**

---

<sup>15</sup>Pusima, selaku penerima hibah, *Wawancara Langsung*, (Plakpak, 7 Maret 2020).

<sup>16</sup>Ahmad, selaku Pemberi Hibah, *Wawancara Langsung*, (Plakpak, 8 Maret 2020).

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik akad hibah tanah di Desa Plakpak, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui praktik akad hibah tanah di Desa Plakpak, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mempunyai nilai manfaat besar bagi peneliti ataupun masyarakat dari beberapa kalangan yang di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti adalah untuk mengetahui Akad Hibah Tanah Di Desa Plakpak, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan juga untuk mengetahui permasalahan yang timbul pada masyarakat di Desa Plakpak, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan mengenai pelaksanaan akad hibah tanah tersebut.
2. Bagi masyarakat khususnya masyarakat Desa Plakpak, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan dalam menghibahkan tanahnya untuk melakukan akad hibah tersebut sesuai dengan yang diatur oleh Hukum Ekonomi Syariah.
3. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura sebagai tambahan literatur di perpustakaan IAIN Madura sehingga dengan adanya literatur ini bisa bermanfaat bagi seluruh warga IAIN Madura dalam meningkatkan pengetahuan terkait akad hibah tanah.

#### **E. Definisi Istilah**

Pada definisi istilah ini peneliti ingin memberikan pengertian agar pembaca terhindar dari kesalah pahaman terhadap istilah-istilah yang digunakan oleh peneliti. Adapun istilah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Akad adalah pertalian antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan.
2. Hibah adalah pemberian harta dengan tanpa mengharap imbalan apapun.
3. Tanah adalah permukaan bumi atau lapisan bumi yang paling atas, termasuk segala sesuatu yang menjadi kesatuan dengan tanah.